



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 052 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA TURNITIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meminimalisir tingkat plagiasi, meningkatkan kualitas, dan memastikan isi karya ilmiah mahasiswa yang relevan. Hal tersebut perlu dilakukan pengecekan Turnitin, cek Artificial Intelligence (AI), dan cek Konten/Tema kebaruan di dalam karya ilmiah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dipandang perlu mengangkat pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang Pengangkatan Pengelola Turnitin Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1235);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 007267/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Masa Jabatan Tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA TURNITIN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.**

KESATU : Mengangkat pengelola Turnitin Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Masing-masing Pengelola Turnitin berkewajiban melaksanakan tugasnya dalam mengelola dan melaksanakan segala kegiatan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan kegiatan setiap tahun sesuai peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada mahasiswa (yang mencek Turnitin) dengan harga: 1) cek Turnitin sebesar Rp 20.000, 2) cek AI sebesar Rp 15.000, 3) cek Konten sebesar Rp 15.000, dan akan dilakukan pemotongan BLU 10% dari setiap kegiatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 01 Juli 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,


! SUMPER MULIA HARAHAP

Tembusan:

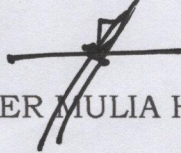
1. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
2. Bendahara Pengeluaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 052 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA TURNITIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN

NO	JABATAN	NAMA
I	Penanggung Jawab	Dr. Akhiril Pane, S.Ag. M.Pd.
II	Ketua	Maulana Arafat Lubis, M.Pd.
III	Sekretaris	Usman, S,Pd.I.
IV	Bendahara	Rizki Khairani Nasution, M.Pd.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 01 Juli 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,


SUMPER MULIA HARAHAHAP